

**PENERAPAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SERI WAHYUNI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 2032017058**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1444 H / 2022 M

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal


Selaša, 11 Januari 2022

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIDN. 1290469002


Sekretaris,


Muhazir, M.H.I
NIP. 1988111 201903 1 007


Anggota I,


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota, II


Muhammad Firdaus, Lc. M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S-1)
dalam Ilmu Syariah


Diajukan Oleh :

SERI WAHYUNI
Nim : 2032017058


Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HTN
Fakultas Syariah

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M. Pd
NIDN. 1290469002

Pembimbing II


Muhazir, M. HJ
NIP.19881111201903 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seri Wahyuni
Tempat Tanggal Lahir : Suka Ramai II 28 September 1998
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasa)
Alamat : Desa Sukaramai II Aceh Tamiang

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dikota Langsa**". Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Langsa, Maret 2022

Seri Wahyuni
NIM. 2032017058

KATA PENGATAR



Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “Penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dikota Langsa”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak dengan keikhlasan dan ketulusan hati, penulis menghanturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, S.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H.,M.Pd. MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, dan memberikan arahan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhazir, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya, membimbing dan pengarahan sejak awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Tercinta Wagiran dan Ibunda Tercinta Dasmi serta keluarga tercinta yang tidak pernah lelah mengiringi doa, semangat, perhatian, dan kasih sayang kepada ananda hingga terselesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi pencerahan yang sangat bermanfaat dan berkelas kepada penulis.
7. Dosen-dosen, Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah yang telah memberi motivasi, dorongan, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan di Program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 atas segala bantuan dan motivasinya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta, Riska Maulina, SH. Trisnawati, SH. Dan Jusandi, SH. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat umum. Akhirnya, penulis hanya mampu mengucapkan kata terimakasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin

Langsa, Januari 2022

SERI WAHYUNI, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Ketentuan Hukum terhadap Protokol Kesehatan Covid 19.....	15
1. Pengertian Ketentuan Hukum.....	15
2. Ketentuan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa.....	18
3. Sanksi Hukum bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Langa.....	23
B. Sistem Penegakan Hukum dalam Kajian Sistem Hukum.....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Sistem Hukum.....	28
3. Efektifitas Hukum dalam Penegakan Hukum.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38

C. Sumber Data Penelitian ..	38
D. Teknik Pengumpulan Data..	39
E. Teknik Analisis Data..	40
F. Panduan Penelitian.	43

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020.....	44
B. Sanksi Pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020.....	47
C. Tindak Pidana terhadap Pelanggaran Disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020.....	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
-------------------------------	--

ABSTRAK

Rantai penyebaran Virus Corona harus segera dihentikan. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi Virus Corona ini. Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Hal itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kota Langsa. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020? 2) Bagaimana sanksi pelanggaran dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020? 3) Bagaimana tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020? Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 di Kota Langsa berdasarkan Perwal Nomor 31 Tahun 2021 belum berjalan dengan efektif masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan dan penjatuhan sanksi yang diatur dalam Perwal Kota yang diberikan kepada pelanggar protkes dianggap hal tidak berat, sehingga masyarakat tidak takut terhadap sanksi yang diterimanya. (2) sanksi pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 bagi perorangan akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, minimal 30 (tiga puluh) menit; atau denda administratif sebesar Rp. 50.000,- dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 menit. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum akan mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama, penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besara denda sebesar Rp. 100.000,- penghentian sementara operasional usaha selamaaa 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- dan pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat. (3) tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 berdasarkan pasal 218 KUHP bagi masyarakat yang melakukan berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Kata Kunci: Penerapan Peraturan Wali Kota, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona virus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu. Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Prosentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker di mana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus COVID-19 menjadi penyakit yang lebih serius.¹ Covid 19 tidak menimbulkan kerusakan harta benda dan sarana, prasarana tetapi menimbulkan efek ekonomi yang sangat massif, menciptakan pengangguran besar-besaran, pemberhentian dan penurunan kegiatan perdagangan sektor pariwisata dan lainnya. Pemerintah sudah diingatkan ancaman Covid-19. Namun respon pemerintah, selain hanya respon lisan, juga cenderung jauh dari professional.²

Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di seluruh

¹ Muhammad Bayu Tejo Sampurno, *Budaya Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19*. Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No. 6, 2020, h. 529.

² Jeki Refialdinata, *Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus*, Babul Ilmi_ Jurnal Multi Science Kesehatan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020, h. 59.

daerah maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di teruskan dengan dikeluarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah.

Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang peningkatan penanganan Corona Virus Disease 2019, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Aceh. Sementara di Kota Langsa untuk mengatasi dan menangani meluasnya virus Corona mengeluarkan peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Langsa.³

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya

³ Riant Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19* (Jakarta: Yayasan Rumah reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite, 2020), h. 10.

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Selama masa pandemic Covid 19 setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Penyebaran virus Corona tidak hanya menyerang kesehatan manusia, virus Corona baru juga mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.

Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara penerapan yang efektif bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting, dan akan terbiasa dalam pergaulan di masyarakat luas, sehingga dalam menjalankan protokol Kesehatan sudah menjadi disiplin dan kesadaran masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.⁵

Rantai penyebaran Virus Corona harus segera dihentikan. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi Virus Corona ini. Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Hal

⁴ H.T. Ahmad Dedek, *Politik Hukum, Bencana Indonesia* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), h. 198.

⁵ Teguh Yudo Wicaksono, *Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia : Temuan Awal, dalam Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektoral, CSIS Indonesia* (Jakarta: CSIS, 2020), h. 66.

itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-9) di Kota Langsa.

Peraturan Wali Kota Langsa ini menindaklanjuti peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang peningkatan penanganan corona virus disease 2019, penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan di Aceh dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 di daerah serta instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.⁶

Masyarakat Kota Langsa dalam beraktifitas tidak mengurangi kontak fisik dengan orang lain, tidak menghindari kerumunan atau keramaian, Dalam kenyataannya kesadaran mengikuti protokol kesehatan yang masih minim, dimana banyak dijumpai masyarakat yang tidak menggunakan masker, cafe-cafe masih banyak dikunjungi masyarakat yang berbincang-bincang sampai larut malam tanpa mengikuti protokol kesehatan. Dari situasi seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan tidak berjalan maksimal.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: ***“Penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang***

⁶ Lukman Isnawan, *Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Memutuskan Rantai Penularan Covid-19, dalam Mahasiswa KPM IAIN Pare-Pare, Tulisan Bersama melawan Covid-19*, h. 14

⁷ Hasil observasi awal penulis di Kota Langsa

Penerapan Disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan penerapan, sanksi pelanggaran dan tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020?
2. Bagaimana sanksi pelanggaran dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020?
3. Bagaimana tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan hendak di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020.

2. Untuk menganalisis sanksi pelanggaran dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020.
3. Untuk menganalisis tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.⁸

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang efektivitas penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

⁸Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 63.

2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁹
2. Disiplin perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan.
3. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.¹⁰
4. Penerapan Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 yaitu peraturan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, yang mana mencegah kasus baru Covid 19 pada sektor kegiatan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 203.

¹⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 58.

masyarakat, meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian dan pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman.¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Raka Pratama, Universitas Mursidin. Tahun 2021 dengan judul penelitian "*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Sosial Distancing untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 (Studi Penelitian di Kota Langsa)*". Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya Kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan Social Distancing yang dianjurkan oleh Pemerintah. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak disiplin terhadap aturan-aturan yang telah di keluarkan oleh Pemerintah. Upaya pemerintah melakukan sosialisasi tentang Protokol Kesehatan, menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan dengan menimbulkan efek jera bagi pelanggar, Menyediakan sarana tempat cuci tangan dan pembatasan jarak-jarak setiap

¹¹ Lukman Isnawan, *Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Memutuskan Rantai Penularan Covid-19, dalam Mahasiswa KPM IAIN Pare-Pare, Tulisan Bersama melawan Covid-19*, h. 14.

orang yang berada di berbagai tempat/fasilitas umum yang sering di kunjungi banyak orang, diterapkan secara sungguh-sungguh aturan memberikan sanksi kepada pelanggar Protokol Kesehatan.¹²

2. Penelitian oleh Zuleha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2021. Dengan judul penelitian "*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Tinjau dari Peraturan Walikota Langsa*". Hasil penelitian bahwa Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa telah mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Upaya pemerintah Kota Langsa tetap menghimbau dan melakukan sosialisasi bahayanya virus corona dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan.¹³
3. Penelitian oleh Aditia Rahmat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2021. Judul penelitian "*Pelaksanaan Penyelenggaraan Pesta Pernikahan dikaitkan dengan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa*". Hasil

¹² Raka Pratama, Universitas Mursidin. Tahun 2021 dengan judul penelitian "*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Sosial Distancing untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 (Studi Penelitian di Kota Langsa)*".

¹³ Zuleha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2021. Dengan judul penelitian "*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Tinjau dari Peraturan Walikota Langsa*".

penelitian menunjukkan Pelaksanaan penyelenggaraan pesta pernikahan yang dilakukan oleh penyelenggara pesta pernikahan sudah mengikuti arahan dari satuan gugus tugas untuk menerapkan protokol Kesehatan, tetapi terkait dengan tamu undangan yang hadir tidak menerapkan protokol Kesehatan diluar kemampuan penyelenggara pesta karena tamu undangan cukup ramai. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Pesta Pernikahan di Kota Langsa Tingkat kesadaran masyarakat di Kota Langsa untuk tertib dan patuh terhadap protokol kesehatan di tempat pesta pernikahan masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan pencegah covid-19 dengan tidak memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak, Ditempat pesta pernikahan adanya kerumunan yang penyebaran virusnya sangat memungkinkan dengan orang yang terinfeksi tanpa gejala.¹⁴

Perbedaannya ke tiga peneliti diatas ialah mereka meneliti mengenai *kesadaran dan* pelaksanaan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Langsa. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.

H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan

¹⁴ Aditia Rahmat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2021. Judul penelitian "*Pelaksanaan Penyelenggaraan Pesta Pernikahan dikaitkan dengan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa.*"

hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.¹⁵

Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.¹⁶

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu

¹⁵ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: Norton and Co, 2014), h. 50.

¹⁶ *Ibid.*, h. 30.

memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum.¹⁷

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan peraturan tersebut.¹⁸

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 87.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Binacipta, 2016), h. 11.

masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Sedangkan yang menjadi kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas :

Bab I berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II di ikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan penerapan peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.

Bab III membahas tentang metodologi penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.*, h. 25.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020, sanksi pelanggaran dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 dan tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Ketentuan Hukum terhadap Protokol Kesehatan Covid 19

1. Pengertian Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum adalah kesadaran hukum yang cukup tinggi yang dimiliki oleh warga masyarakat yang tercermin pada cepat tercapainya kepastian hukum. Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.²

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:

¹ Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 12.

² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 90.

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis
- b. Menurut sumbernya yaitu Undang-Undang
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:³

- 1) Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- 2) Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan

³ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67.

itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- 3) Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.⁴

Salah satu ahli hukum Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:⁵

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
- c. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2016), h. 20.

⁵ Adi Widyana, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 38.

- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁶

2. Ketentuan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa

Selama masa pandemi Covid 19 setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Penyebaran virus Corona tidak hanya menyerang kesehatan manusia, virus Corona baru juga mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.⁷

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Sedangkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya

⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2015), h. 97.

⁷ Sri Handayani Sagala, *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Covid-19: A Literature Review*, *Jurnal Menara Medika*, Vol 3 No 1 September 2020, h. 51-52.

ditetapkan dengan Undang-Undang. Presiden sudah menetapkan Covid-19 sebagai wabah sejak 4 Februari 2020. Hal itu dituangkan lewat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Hanya saja tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat hingga sekarang.⁸

Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di seluruh daerah maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di teruskan dnegan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Keseahtan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubenur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh. Sementara di Kota Langsa untuk mengatasi dan menangani meluasnya virus Corona mengeluarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 31

⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV).

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa.⁹

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di Kota Langsa instansi terkait harus menindak secara tegas masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan karena menyangkut kehidupan masyarakat yang terancam kesehatannya dengan penyebaran virus corona melalui interaksi masyarakat yang tidak diketahui terpapar virus corona dan bisa menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran virus corona apabila masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan. Sanksi yang sudah diatur dalam peraturan Wali Kota di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesadaran masyarakat akan bahayanya virus corona semakin meningkat.¹⁰

Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun oleh penegak hukum. Pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun

⁹ Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 2013.

¹⁰ Lukman Isnawan, *Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Memutuskan Rantai Penularan Covid-19, dalam Mahasiswa KPM IAIN Pare-Pare, Tulisan Bersama melawan Covid-19*, h. 14.

Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya.¹¹

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa supaya dapat dihukum maka harus:

- a. Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Perlawanan itu dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam tugas itu
- c. Orang yang melawan harus mengetahui, bahwa ia melawan kepada pegawai negeri (sifat pegawai negeri ini biasanya dapat diketahui dari pakaian seragamnya, atau sesudah memperlihatkan tanda-tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu mengetahui tentang pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatan yang sah.

Sedangkan Pasal 214 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
 - a. Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan lukaluka.

¹¹ Teguh Yudo Wicaksono, *Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia* (Jakarta: CSIS Indonesia, 2020), h. 54.

- b. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat.
- c. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.¹²

Tindakan tegas harus dilakukan oleh penegak hukum bagi pelanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan. Apabila dalam kebijakan Walikota tidak bisa dilaksanakan dengan penerapan sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa, maka penegak hukum dapat dilaksanakan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang sudah disebutkan diatas, dan Undang-Undang yang lain terkait pencegahan penyebaran Covid 19, sehingga masyarakat jera dan mamatuhi protokol Kesehatan demi kehidupan masyarakat Kota Langsa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas yang penerapannya bisa dilakukan upaya paksa oleh penegak hukum dan selanjutnya diproses berdasarkan hukum acara pidana. Sementara Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa mengenai penerapan sanksinya hanya berupa teguran, kerja social dan denda administratif, sehingga dengan sanksi tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikannya karena Sebagian masyarakat yang tidak disiplin sanksi tersebut tidak berat.¹³

¹² Pasal 214 KUHP

¹³ Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa

3. Sanksi Hukum bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Langsa

Rantai penyebaran Virus Corona harus segera dihentikan. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi Virus Corona ini. Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Hal itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-9) di Kota Langsa.¹⁴

Untuk sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan yang berbunyi:¹⁵

- a) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- b) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, bagi perorangan akan mendapatkan:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis
 2. Kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau areal publik) minimal 30 (tiga puluh) menit; atau

¹⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global: Kasus Covid 19* (Jakarta: Menara Sentraya Suite, 2020), h. 10-11.

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan.

3. Denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 (enam puluh) menit.¹⁶
4. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - a. Mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama.
 - b. Penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besara denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Penghentian sementara operasional usaha selamaaaa 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
 - d. Pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.

Peraturan Wali Kota Langsa ini menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan

¹⁶ Sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020.

Penegakan Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.¹⁷

B. Sistem Penegakan Hukum dalam Kajian Sistem Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas

¹⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 21.

¹⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2018*, h. 199.

berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum dari sudut objeknya ialah penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.*, h. 21.

penegakan hokum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²¹

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya.

²¹ Agus Rahardjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT Citra Aditya, 2013), h. 76.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²²

2. Sistem Hukum

Hukum Indonesia merupakan suatu sistem. Artinya hukum Indonesia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan makna keberadaan dari suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Perlu dipahami bahwa sebagai suatu sistem maka hukum Indonesia merupakan suatu tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan. Masing-masing unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan unsur lainnya dan dengan keseluruhannya.

Sistem hukum Indonesia seperti sebuah gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, melainkan saling kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan.

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut ialah:

²² Anwar, *Analisis Upaya Hukum, Babul Ilmi_Jurnal Multi Science Kesehatan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020*, h. 90.

a) Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sudah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya. Struktur hukum terdiri dari :

1. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya
2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya
3. Bagaimana badan legislatif ditata.²³

b) Substansi

Substansi hukum ini adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Perlu diingat bahwa sumber hukum formil di Indonesia terdiri dari: undang-undang atau perundang-undangan, hukum kebiasaan, keputusan pengadilan, perjanjian atau traktat dan doktrin. Sebagai contoh, misalnya: sebuah Bank yang mengabaikan permintaan kredit dari seorang debitur, harus mendasarkan hubungan hukum tersebut pada peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perkreditan. Peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum. Subtansi hukum meliputi:

²³ Law M. Friedman, *The Legal System: A social Science Perspective.*, h. 293.

1. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut.
 2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
- c) Budaya hukum

Budaya hukum sebagai tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat (penilaian) mengenai hukum dan institusi penegaknya. Sebagai contoh, misalnya: dua orang tetangga yang bersengketa karena suatu hal. Apabila jalan damai dan musyawarah diantara mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya keduanya bisa menempuh bermacam-macam cara, misalnya datang kepada lembaga arbitrage atau pengadilan. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum.
2. Kultur hukum internal ialah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.²⁴

²⁴ *Ibid.*, h. 294.

Ada delapan asas untuk menentukan suatu sistem hukum yaitu:

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Memberikan peraturan yang berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- c. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
- d. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- e. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- f. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
- g. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.²⁵

Pilihan tersebut tentulah didasarkan kepada penilaian atau pengetahuan atau harapan dari orang yang memilih tersebut. Kalau misalnya mereka memilih untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan, dapatlah dikatakan bahwa keputusan mereka pada hakikatnya merupakan hasil positif dari institusi tersebut. Kultur hukum ini memang layak dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai

²⁵ Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 2012), h. 54-55.

sistem hukum Indonesia, karena terkadang sulit bagi kita untuk menjelaskan dan menerima, mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau mengapa hukum berjalan tidak sesuai dengan pola aslinya, tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum ini

Dalam sistem hukum Indonesia, antara unsur-unsur tersebut di atas saling berkaitan, berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Untuk terealisasinya tujuan tersebut, tentu saja tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi diantara unsur-unsur sistem. Kalau sampai terjadi konflik diantara unsur-unsur sistem, misalnya: konflik antara dua peraturan perundangan, atau antara kebiasaan dengan undangundang, atau antara undang-undang dengan putusan pengadilan, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Cara sistem mengatasinya adalah dengan menyediakan sarana yang bersifat ajeg dan konsisten, berupa asas-asas hukum. Sehingga kalau terjadi konflik antara dua peraturan perundangan, maka akan berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori* atau *lex superior derogat legi inferiori*.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem terbuka, karena di samping tiap unsur saling mempengaruhi, faktor di luar sistem pun juga dapat memberikan pengaruh. Sehingga faktor politik, sosial, ekonomi, sejarah, kebudayaan dapat mempengaruhi proses pembentukan peraturan perundangan atau putusan hakim. Selain itu sistem terbuka dari hukum Indonesia juga dapat ditengarai dari

dimungkinkannya hakim melakukan penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan perundangan.²⁶

3. Efektifitas Hukum dalam Penegakan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya

²⁶ Sanoesi Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito, 2017), h. 45.

dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁷

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum:²⁸

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.²⁹

²⁷ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis* (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), h. 57- 70.

²⁸ Hamid, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 187.

²⁹ Dardji Darmodihardjo, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 154.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan yaitu sebagai berikut.³⁰

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.
4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak

³⁰ Rambe manalu, *Teori Umum Hukum dan Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), h. 40.

dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.³¹

³¹ *Ibid.*, h. 42.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada penelitian hukum yang tidak menggunakan variabel, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi. Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu efektivitas penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.

¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.² Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian ini mencocokkan atau menganalisa dengan berdasarkan efektivitas penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Langsa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan pada tahun 2021. Peneliti mengambil waktu 3 bulan karena waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada pegawai Kantor Wali Kota Langsa dan masyarakat Kota Langsa.

1. Data primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 114.

dengan informan yaitu dengan pegawai Kantor Wali Kota Langsa dan masyarakat Kota Langsa.

2. Data sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.³ Salah satu buku yang digunakan buku dari Riant Nugroho bukunya Kebijakan Anti Pandemi Global; Kasus Covid 19, Soerjono Soekanto bukunya Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Imam Soepomo bukunya Pengantar hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁴ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor Wali Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara

³ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2014), h. 82.

⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 64.

langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur dan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pegawai kantor Wali Kota Langsa dan masyarakat Kota Langsa.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar efektivitas penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian

⁵*Ibid.*, h. 188.

⁶Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁷ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data ini dapat berupa dokumen-dokumen data-data atau gambar-gambar mengenai efektivitas penerapan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol kesehatan di Kota Langsa.
- b. Data *Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya

⁷ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 19.

secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hasil observasi penulis membuktikan bahwa masyarakat Kota Langsa dalam beraktifitas tidak mengurangi kontak fisik dengan orang lain, tidak menghindari kerumunan atau keramaian.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸ Kesimpulan dari penulis adalah masyarakat Kota Langsa kurang kesadaran dalam mengikuti protokol kesehatan, dimana-mana masih banyak dijumpai masyarakat yang tidak menggunakan masker, cafe-cafe masih banyak dikunjungi masyarakat yang berbincang-bincang sampai larut malam tanpa mengikuti protokol kesehatan. Dari

⁸ *Ibid.*, h. 20-21.

situasi seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan tidak berjalan maksimal.

F. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020

Sampai saat ini dampak pandemi Covid-19 masih terasa diberbagai sektor, berbagai langkah dan strategis telah dilakukan namun masyarakat masih saja ada yang tidak mentaati bahkan banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Dengan ini Pemerintah Kota Langsa mengeluarkan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Berdasarkan intruksi dari Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona dan instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona di Daerah. Maka dikeluarkanlah peraturan dari Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, mencegah kasus baru *Covid 19* pada sektor kegiatan masyarakat, meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian dan pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman.

Selama masa pandemi Covid 19 setiap orang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Penyebaran virus Corona tidak hanya menyerang kesehatan manusia, virus Corona baru juga mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia.

Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di seluruh daerah maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di teruskan dnegan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Keseahtan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubenur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh. Sementara di Kota Langsa untuk mengatasi dan menangani meluasnya virus Corona mengeluarkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa.¹

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di Kota Langsa instansi terkait harus menindak secara tegas masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan karena menyangkut kehidupan masyarakat yang terancam kesehatannya dengan penyebaran virus corona melalui interaksi masyarakat yang tidak diketahui terpapar virus corona dan bisa menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran virus corona apabila masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan. Sanksi yang sudah diatur dalam peraturan Wali Kota di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesadaran masyarakat akan bahayanya virus corona semakin meningkat. Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun oleh penegak hukum.

Hasil observasi penulis, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang menyebabkan mereka tidak menjalankan dan tidak mematuhi penerapan disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 di Kota Langsa salah satunya karena mereka melihat masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpedulian

¹ Muchammad Bayu Tejo Sampurno, *Budaya Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 6, 2020, h. 529.

terhadap protokol kesehatan salah satunya tidak memakai masker, melakukan kerumunan dan tidak menjaga jarak.

Penerapan disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 di Kota Langsa belum berjalan dengan efektif masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan dan penjatuhan sanksi yang diatur dalam Perwal Kota yang diberikan kepada pelanggar protkes dianggap hal tidak berat, sehingga masyarakat tidak takut terhadap sanksi yang diterimanya.²

B. Sanksi Pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020

Rantai penyebaran Virus Corona harus segera dihentikan. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi Virus Corona ini. Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Hal itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-9) di Kota Langsa.

Untuk sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) ini dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan yang berbunyi:³

² Riant Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19* (Jakarta: Yayasan Rumah reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite, 2020), h. 10.

³ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan.

- 1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa, bagi perorangan akan mendapatkan:
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis
 - b. Kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau areal publik) minimal 30 (tiga puluh) menit; atau
 - c. Denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 (enam puluh) menit.⁴
 - d. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. Mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama.
 2. Penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 3. Penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan

⁴ Sanksi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020.

4. Pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.

Peraturan Wali Kota Langsa ini menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.⁵

Sampai saat ini dampak pandemi Covid-19 masih terasa diberbagai sektor, berbagai langkah dan strategis telah dilakukan namun masyarakat masih saja ada yang tidak mentaati bahkan banyak masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Dengan ini Pemerintah Kota Langsa mengeluarkan peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Berdasarkan intruksi dari Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona dan instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai

⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona di Daerah. Maka dikeluarkanlah peraturan dari Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, mencegah kasus baru *Covid 19* pada sektor kegiatan masyarakat, meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian dan pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman.

Hasil observasi penulis di lapangan, sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bagi yang tidak memakai masker dan tidak menutup cafe sesuai jam yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi berupa:

- a) Teguran lisan/tertulis (pelanggaran 1)
- b) Penghentian sementara operasiaonal usaha selam 3 hari atau denda sebesar Rp.100.000,00 (untuk pelanggar ke 2)
- c) Penghentian sementara operasional usaha selama 7 hari atau denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (pelanggaran ke 3)
- d) Pencabutan izin usaha (pelanggaran ke 4).

Hasil penelitian peneliti, bagi pelanggar protokol kesehatan bagi yang tidak memakai masker dan tidak menutup cafe sesuai jam yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan/tertulis (pelanggaran 1), penghentian sementara operasiaonal usaha selam 3 hari atau denda sebesar Rp.100.000,00 (untuk pelanggar ke 2), penghentian sementara operasional usaha

selama 7 hari atau denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (pelanggaran ke 3) dan pencabutan izin usaha (pelanggaran ke 4).

Tidak disiplinnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan dapat dilihat dari berbagai faktor meliputi faktor pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah dan menganggap remeh covid-19, Faktor dari dalam diri meliputi percaya pada takdir tanpa mau berusaha menjaga diri atau menjaga kesehatan, faktor tekanan ekonomi yang mengakibatkan tetap harus bekerja tanpa memperdulikan protokol kesehatan, ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah, lemahnya instrumen hukum dan kurang tegasnya pemerintah dalam penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Dampak yang terjadi di Kota Langsa terjadi baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, hukum dan bidang lainnya. Dengan adanya pandemi ini membuat perubahan pada pola hidup di masyarakat. Diberlakukannya pembatasan kegiatan dan interaksi di luar rumah, tetap masyarakat menjalankan kegiatannya untuk mempertahankan hidup, penegak hukum dalam menerapkan kebijakan bagi pelanggar protokol kesehatanpun tidak bisa membendung kegiatan masyarakat, Di dalam menangani wabah yang melanda ini, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah khususnya di Kota Langsa. Pemerinta Kota Langsa telah membentuk tim di dalam menangani penyebaran lebih jauh virus corona ini dimana tim tersebut di pimpin langsung oleh Wali Kota Langsa dengan melakukan upaya menghimbau dan terus melakukan sosialisasi akan bahayanya

virus corona yang sekarang masyarakat sudah tidak merasa khawatir lagi dan menerapkan secara tegas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.⁶

Hasil analisis, sanksi pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 bagi perorangan akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, minimal 30 (tiga puluh) menit; atau denda administratif sebesar Rp. 50.000,- dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 menit. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum akan mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama, penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- dan pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.

C. Tindak Pidana terhadap Pelanggaran Disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020

Penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 juga merupakan upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disingkat UUKK). Dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah Pusat

⁶ Jeki Refial Dinata, *Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus*, *Babul Ilmi_Jurnal Multi Science Kesehatan*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020, h. 59.

dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi.

Harus diakui bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lazim dilakukan kini menjadi suatu keharusan. Dengan arti kata, munculnya suatu tatanan kehidupan baru, dimana masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka harus hidup berdampingan dengan ancaman Covid-19. Semua itu merupakan bagian dari upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelumnya, yaitu masyarakat produktif dan aman Covid-19. Diharapkan dengan terlaksananya masyarakat produktif dan aman Covid-19, wabah virus tetap terkendali, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 212 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dari pasal diatas dapat dijelaskan bahwa supaya dapat dihukum maka harus:

1. Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Perlawanan itu dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam atugas itu.
3. Perang yang melawan harus mengetahui bahwa ia melawan kepada pegawai negeri (sifat pegawai negeri ini biasanya dapat diketahui dari pakaian seragamnya, atau sesudah memperlihatkan tanda-tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu mengetahui tentang pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatan yang sah.

Sedangkan Pasal 214 KUHP menyebutkan:

- a) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b) Yang bersalah dikenakan:
 - 1) Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.
 - 2) Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat.

- 3) Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kejahatan dalam Pasal 211 dn 212 diancam hukuman yang lebih berat, apabila dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan ancaman hukumannya berturut-turut ditambah lagi, apabila ini menimbulkan pula akibat-akibat sebagaimana tersebut pada sub 1 s.d. 3 ayat (2) dari pasal ini.

Pasal 216 KUHP menyebutkan:

- a) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- b) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.

- c) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal diatas dapat dikelaskan bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan sengaja tidak mentaati perintah atau tuntutan pegawai negeri. Perintah atau tuntutan itu harus dilakukan berdasarkan atas suatu peraturan perundang- undangan, jika tidak dapat dihukum menurut pasal ini. Supaya dapat dihukum tidak sembarangan pegawai negeri, akan tetapi perintah atau tuntutan itu harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawasi atau diwajibkan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum. Dalam pasal ini diancam hukuman pula orang yang sengaja, mencegah, merintang atau mengagalkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut di atas yang selenggarakan menurut peraturan undang-undang.

Sementara Pasal 218 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.⁷

⁷ Citranu, *Pencegahan Prinsip Hukum Adat Dayat Terkait Pencegahan Covid-19 di Masa New Normal dalam Menyemai Benih Darma Perspektif Multidisplin* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), h. 40.

Dalam pasal ini dijelaskan waktu orang-orang berkerumun sama dengan orang-orang berkerumun yang mengacau (*volksoplop*), jadi bukan orang-orang berkerumun yang tenteram dan damai yang biasanya segera semua pergi, jika diperintahkan supaya bubar. Diperintahkan tiga kali : perintah itu harus dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang itu.

Pasal 84 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan berbunyi “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kejarantinaan Kesehatan”.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.⁸

⁸ Satria Unggul Wicaksana, et. All, *Dinamika Perlindungan HAM bagi Kaum Masyarakat Marginal Pasca Pandemi Covid di Era Society 5.0 di Era* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2021), h. 167.

Tindakan tegas harus dilakukan oleh penegak hukum bagi pelanggar protokol Kesehatan yang telah ditetapkan. Apabila dalam kebijakan Wali Kota tidak bisa dilaksanakan dengan penerapan sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa, maka penegak hukum dapat dilaksanakan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang sudah disebutkan diatas, dan Undang-Undang yang lain terkait pencegahan penyebaran Covid 19, sehingga masyarakat jera dan mamatuhi protokol Kesehatan demi kehidupan masyarakat Kota Langsa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas yang penerapannya bisa dilakukan upaya paksa oleh penegak hukum dan selanjutnya diproses berdasarkan hukum acara pidana. Sementara Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa mengenai penerapan sanksinya hanya berupa teguran, kerja sosial dan denda administratif, sehingga dengan sanksi tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikannya karena sebagian masyarakat yang tidak disiplin sanksi tersebut tidak berat.

Tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 berdasarkan pasal 218 KUHP bagi masyarakat yang melakukan berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 di Kota Langsa berdasarkan Perwal Nomor 31 Tahun 2021 belum berjalan dengan efektif masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan dan penjatuhan sanksi yang diatur dalam Perwal Kota yang diberikan kepada pelanggar protkes dianggap hal tidak berat, sehingga masyarakat tidak takut terhadap sanksi yang diterimanya.
2. Sanksi pelanggaran dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 bagi perorangan akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, minimal 30 (tiga puluh) menit; atau denda administratif sebesar Rp. 50.000,- dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 menit. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum akan mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggran pertama, penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk

pelanggaran kedua dengan besara denda sebesar Rp. 100.000,- penghentian sementara operasional usaha selamaaa 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggara ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- dan pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.

3. Tindak pidana terhadap pelanggaran disiplin dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 berdasarkan pasal 218 KUHP bagi masyarakat yang melakukan berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan lembaga yang terkait mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa.
2. Masyarakat mematuhi dan menjalankan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Aditia Rahmat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2021. Judul penelitian “*Pelaksanaan Penyelenggaraan Pesta Pernikahan dikaitkan dengan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa*.”
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Dedek, H.T. Ahmad. *Politik Hukum, Bencana Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Hartono, *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 2012.
- Hamid, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Isnawan, Lukman. *Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Memutuskan Rantai Penularan Covid-19, dalam Mahasiswa KPM IAIN Pare-Pare, Tulisan Bersama melawan Covid-19*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: Norton and Co, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

- M. Husen, Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19*. Jakarta: Yayasan Rumah reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite, 2020.
- Refialdinata, Jeki. *Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus*, Babul Ilmi_Jurnal Multi Science Kesehatan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.
- Raka Pratama, Universitas Mursidin. Tahun 2021 dengan judul penelitian “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Sosial Distancing untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 (Studi Penelitian di Kota Langsa)*”.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2018*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2014.
- Tejo Sampurno, Muhammad Bayu. *Budaya Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19*. Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7, No. 6, 2020.
- Zuleha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2021. Dengan judul penelitian “*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Tinjau dari Peraturan Walikota Langsa*”.



PEMERINTAH KOTA LANGSA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Darussalam No. 6 - 8 Telepon 0641 - 22267 Fax. 0641-426261
LANGSA

Langsa, 1 Oktober 2021 M
25 syafar 1443 H

Nomor : 420/ 3501 / 2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian,-----

Kepada Yth;

REKTOR IAIN LANGSA
di-

Langsa

Sehubungan dengan surat Dekan IAIN Langsa Nomor :1766/In.24/FSY/PP.00.9/09.21. Tanggal 1 Oktober 2021 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini kami tidak merasa keberatan untuk menerima mahasiswi IAIN Langsa atas nama SERI WAHYUNI NIM 20322017058 dengan judul penelitian: Penerapan Peraturan Walikota Nomor 31Tahun 2020 Tentang Penerapan Hukum Protokol Kesehatan di Kota langsa (Studi penelitian Yuridis Empiris). Dengan catatan :

- a. Dapat mengikuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyerahkan soft copy hasil penelitian kepada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Langsa.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi terima kasih.

A.n. WALIKOTA LANGSA
Sekretaris Daerah
u.b

Asisten Administrasi Umum,



JUNAIDI, SKM, M. Kes

Pembina Utama Muda

Nip 19650606 198603 1 004



PEMERINTAH KOTA LANGSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
KOTA LANGSA

Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Langsa Kode Pos 24414
Telepon/Faksimili (0641) - , E-mail satpolppwh@langsakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 331.1 / 718

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa nomor 1766/ln.24/FSY/PP.00.9/09/2021 Tanggal 20 September 2021 Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah.

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini telah selesai melakukan wawancara dan pengambilan data yang berkaitan dengan judul Skripsi : *"Penerapan Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa (Studi Penelitian Yuridis Empiris)"* pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.

Nama : **Seri Wahyuni**
Tempat/Tgl. Lahir : Suka Ramai II/ 28 September 1998
N I M : 2032017058
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Desa Sukaramai II Kab. Aceh Tamiang

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 06 Oktober 2021 M
29 Shafar 1443 H

a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA,

Sekretaris

KAMARUZZAMAN, SH.I
Pemhina / (IV/a)
Nip. 19750109 200604 1 003

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu mengatur Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Langsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.
5. Protokol Kesehatan 4M adalah kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
6. *Physical Distancing* adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan *Covid-19*.

7. *Social Distancing* ...

7. *Social Distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan *Covid-19*.
8. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
10. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Langsa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

- (1) Subjek Pengaturan ini meliputi :
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
- (2) Setiap perorangan wajib melakukan kegiatan 4M;
- (3) Pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan ...

a. bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

- 1) melaksanakan 4M bagi dirinya dan karyawan;
- 2) tidak melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4M;
- 3) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 5) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 6) upaya pengaturan jaga jarak;
- 7) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 8) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 9) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja;
- b. industri;
- c. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- d. tempat ibadah;
- e. terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- f. transportasi umum;
- g. toko, mall/plaza/pasar modern dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, café, catering, dan restoran atau usaha sejenisnya;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata dan usaha kepariwisataan;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan; dan

n. fasilitas ...

- n. fasilitas olahraga, area publik dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota melakukan pembinaan terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan himbauan 4M;
 - b. pembagian masker ditempat; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu;
- (3) Bagi Aparatur Pemerintah Kota, Pemerintah Mukim, Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan 4M.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 30 (tiga puluh) menit; atau
 - 3. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan/atau kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) minimal 60 (enam puluh) menit.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama;
 - 2. penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 3. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk

pelanggaran ...

- pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
4. pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetorkan/transfer ke Kas Daerah.
 - (4) Dalam hal denda administratif dibayar secara tunai melalui petugas, maka pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.
 - (5) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Bank Aceh Cabang Langsa dengan Nomor Rekening 040.01.02.803482-3 atas Nama Kas Umum Daerah Kota Langsa.
 - (6) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 tidak menghapus kewajiban badan usaha/pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melibatkan Perangkat Daerah, TNI/Polri dan Instansi terkait lainnya.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat Kota.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

WALIKOTA LANGSA,


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

JUNAIDI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 885



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR LANGSA
Jalan Veteran No. 60 Kec.Langsa Kota 24411

Langsa, 07 Oktober 2021

Nomor : B/ 103 /X/RES.1.24./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN
LANGSA

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat dari Universitas IAIN Langsa Fakultas Syariah Nomor : 1766/ln.24/FSY/PP.00.9/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 telah dilakukan survei dan mengambil data awal, Wawancara serta Data kasus-kasus untuk bahan karya ilmiah (Skripsi) tentang **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA LANGSA (Studi Penelitian yuridis Empiris)**, penelitian tersebut dilakukan oleh Mahasiswa / Mahasiswi atas nama :

Nama : Seri Wahyuni
NIM : 2032017058
Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LANGSA
KASAT RESKRIM



KRISNA NANDA AUFA, S. Tr. K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95071193

Tembusan :

1. Kapolres Langsa
2. Waka Polres Langsa
3. Kabag Sumda Polres Langsa
4. Kasat Intelkam Polres Langsa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Seri Wahyuni**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Suka Ramai Dua, 28 September 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia / Jawa
6. Nomor Pokok : 2032017058
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dusun Paya Ulat Desa Suka Ramai Dua
Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang


10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Wagiran
 - b. Ibu : Dasmis
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Dusun Paya Ulat Desa Suka Ramai Dua
Kab. Aceh Tamiang

11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN. Sukaramai Dua : Berijazah Tahun 2011
 - b. SMPN.5 Seruway : Berijazah Tahun 2014
 - c. SMAN.3 Kejuruhan Muda : Berijazah Tahun 2017
 - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa Tahun 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 29 Oktober 2021

Penulis



Seri Wahyuni



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 758 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Muhazir, M.H.I
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Seri Wahyuni**
Tempat / Tgl.Lahir : **Suka Ramai II 28 September 1998**
Nim : **2032017058**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Judul Skripsi : **Penerapan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Langsa.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 23 Februari 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 24 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan